



## BUPATI TABALONG

### PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR .....<sup>16</sup>..... TAHUN 2011

#### TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07.A TAHUN 2010

#### TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dan memberikan kesempatan yang merata kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang tugasnya melalui peningkatan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, perlu diberikan apresiasi positif dan luwes terhadap ketentuan pemberian ijin belajar, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan terhadap ketentuan atas tata cara dan persyaratan pemberian ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan persyaratan administrasi dalam pemberian ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan melakukan penyederhanaan, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 07.A);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07.A TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07.A Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 07.A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) Program Doktor (S-3) angka 1 sampai dengan 4 diubah sehingga berbunyi :

1. Berusia maksimal 53 tahun
2. Pangkat minimal Penata (III/c)
3. Masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 4 tahun
4. Telah mengabdikan 1 tahun, setelah menyelesaikan program S-2

(2) Program Pascasarjana (S-2) angka 1 sampai dengan 4 diubah sehingga berbunyi :

1. Berusia maksimal 53 tahun
2. Pangkat minimal Penata Muda (III/a)
3. Masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 2 tahun
4. Telah mengabdikan 1 tahun, setelah menyelesaikan program S-1/Akta IV

(3) Program Sarjana (S-1) angka 1 sampai dengan 4 diubah sehingga berbunyi :

1. Berusia maksimal 52 tahun
2. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a)
3. Masa pengabdian di Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 2 tahun
4. Telah mengabdikan 1 tahun, setelah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat atau 1 tahun bagi program Diploma II/III

(4) Program Diploma II/III angka 2 diubah menjadi Pangkat Minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan 2 tahun, dan angka 3 dihapus

(5) Tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA)/Sederajat angka 2 diubah menjadi Pangkat Minimal Juru Muda (1/a) dengan masa kerja golongan 2 tahun

2. Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

PNSD yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar tidak mengganggu tugas kedinasan.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal , 19 Juli 2011

**BUPATI/TABALONG,**

  
**H. RACHMAN RAMSYI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal , 19 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,**

  
**H. ABDEL FADILLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR .....19.....